

TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG

LEGAL RESPONSIBILITIES OF PUBLIC TRANSPORT COMPANIES TO PASSENGER SAFETY

Rielia Darma Bachriani, Irfan Cheetah Setiaaji

Universitas Karya Husada Semarang,

rilev81@gmail.com Irfancheetah13@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai pengguna jasa angkutan tentunya tidak lepas dari adanya resiko kerugian yang diderita saat melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bilamana terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang berakibat adanya kerugian terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban hukum terhadap perusahaan angkutan terhadap konsumen jasa angkutan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan penumpang angkutan umum. Nantinya fokus pengkajian lebih ditekankan kepada bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum perusahaan angkutan umum terhadap keselamatan penumpang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan angkutan umum terhadap keselamatan penumpang. Melalui metode analisis konsep hukum berupa aturan serta kebijakan hukum yang menjadi fokus penelitian serta dikorelasikan dengan isu-isu terkini sesuai dengan standar hukum yang didukung oleh data sekunder dalam bentuk literatur dari jurnal, buku hingga internet dan sumber lainnya yang relevan dengan objek kajian. Data yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan serta dianalisis secara akademis hingga ditariklah sebuah kesimpulan. Jaminan atas keselamatan penumpang menjadi tanggungjawab oleh Perusahaan angkutan umum. Secara yuridis telah tersirat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai wujud tanggung jawab bagi korban kecelakaan maka perusahaan wajib mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemilik kendaraan wajib menjamin keselamatan penumpang dari kecelakaan, baik itu kecelakaan yang sifatnya ringan atau pun berat (kehilangan nyawa).

Kata kunci : Tanggungjawab Hukum; Angkutan Umum; Keselamatan Penumpang

ABSTRACT

As a user of transportation services, of course, you cannot be separated from the risk of losses suffered when traveling using transportation equipment provided by public transportation companies, so that legal protection is needed if something unexpected happens that results in losses to consumers. The purpose of this research is to find out the legal obligations of transportation companies to consumers of transportation services, especially those related to the safety of public transport passengers. Later the focus of the study will be more emphasized on how to regulate the legal responsibility of public transport companies for the safety of passengers and how the forms of legal responsibility for public transportation companies for the safety of passengers. Through the method of analyzing legal concepts in the form of rules and legal policies which are the focus of research and correlated with current issues in accordance with legal standards supported by secondary data in the form of literature from journals, books to the internet and other sources relevant to the object of study. The data was collected using the literature study method and analyzed academically until a conclusion was drawn. Guarantees for passenger safety are the responsibility of public transportation companies. Juridically, this has been implied in the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As a form of responsibility for accident victims, the company is obliged to participate in the traffic and road transport accident insurance program. The vehicle owner is obliged to guarantee the safety of passengers from accidents, whether they are minor or serious accidents (loss of life).

Keywords : Legal Responsibility; Public Transport; Passenger Safety



A. PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia tentu memerlukan mobilitas dari satu tempat ketempat yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi maka guna mempercepat mobilitas diperlukanlah alat transportasi. Fungsi alat transportasi dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, mengingat hampir seluruh kegiatan masyarakat maupun ekonomi dapat berjalan secara lancar karena adanya alat transportasi.¹ Sifat alat transportasi sendiri hakikatnya merupakan alat untuk melakukan pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lain baik secara tradisional maupun modern. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka mode transportasi sudah mengalami kemajuan yang pesat. Kendati demikian masih terdapat permasalahan tentang transportasi, dimana masih kurangnya penyediaan sarana transportasi massal yang memadai, nyaman, aman, terjangkau, dan modern. Jasa transportasi dibuat lebih efektif dan menghemat waktu, hal ini sebenarnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia.²

Secara makna dari alat transportasi yang memiliki sifat sebagai alat pengangkut adalah suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara.³ Sedangkan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan makna tentang angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Peran strategis dari transportasi sebagai alat angkutan tentunya sangat dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.5.

² *Ibid*, hal.7.

³ Putra Halomoan HSB, Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian, *Al-Ihkam Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol.IX, (No.1), 2017. hal. 152.

baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi.⁴ Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkesinambungan dan terus dilakukan peningkatan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁵ Selain itu hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian.

Peran perlindungan konsumen terkait jasa transportasi tentunya sebagai jaminan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Secara formil aturan hukum yang mengatur terkait pengangkutan maka tidak lepas dari beberapa peraturan perundang-undangan. Secara historis pengaturan transportasi di Indonesia pertama kali diatur dalam buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berjudul "Perjanjian atau Perikatan", dan kemudian dalam buku II Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Aturan tersebut diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai pengguna jasa angkutan tentunya tidak lepas dari adanya resiko kerugian yang diderita saat melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bilamana terjadi suatu hal yang tidak di inginkan yang berakibat adanya kerugian terhadap konsumen. Kendati demikian Perusahaan jasa transportasi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum sendiri dengan adanya kepastian sejaughmana hak dan kewajiban dari konsumen maupun hak dan kewajiban terhadap perusahaan.

Menurut hasil beberapa penelitian terdahulu, salah satunya oleh Putra Halomoan dengan judul *Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian*. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwasannya beberapa pertanggungjawaban harus dijalankan karena adanya beberapa faktor yang diantaranya tanggungjawab karena kesalahan,

⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transformasi Darat, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.2, (No.1), 2016, hal. 17.

⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Loc. Cit*

tanggungjawab karena praduga, serta tanggung jawab mutlak.⁶ Sedangkan hasil riset yang telah terpublikasi oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transportasi Darat* mengungkapkan bahwa kenyamanan sebagai konsumen dalam menggunakan jasa transportasi sangat diharapkan. Serta pelanggaran terhadap hak penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum ini disebabkan karena tidak adanya jaminan kepastian hak penumpang angkutan umum dan posisi tawar penumpang angkutan umum yang lemah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban hukum perusahaan angkutan terhadap konsumen jasa angkutan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan penumpang angkutan umum. Nantinya fokus pengkajian lebih ditekankan kepada bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum perusahaan angkutan umum terhadap keselamatan penumpang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan angkutan umum terhadap keselamatan penumpang.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan teknik yuridis normatif melalui penggunaan metode analisis konsep hukum. Karena melibatkan beberapa kebijakan hukum yang menjadi fokus penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan isu-isu terkini sesuai dengan standar hukum yang didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Bentuk data sekunder yang digunakan berupa literatur dari jurnal, buku hingga internet dan sumber lainnya yang relevan dengan objek kajian. Data yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan nantinya akan dianalisis secara akademis hingga ditariklah sebuah kesimpulan atas pengolahan data yang dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Keselamatan Penumpang

⁶ *Ibid*, hal. 170

⁷ Muhammad Zainuddin, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2019), halaman 35-36.

Tanggung jawab utama dari layanan transportasi adalah keselamatan penumpang. Tanggung jawab pengemudi dan perusahaan angkutan umum terhadap keselamatan penumpang berada di bawah kendalinya, kendati demikian pengemudi dan perusahaan angkutan umum berhak atas ganti rugi dari para penumpang atas biaya pengangkutan yang telah disepakati. Merujuk pada Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara tegas menyatakan “perusahaan angkutan umum diwajibkan untuk mengangkut orang dan / atau barang setelah terjadinya kesepakatan kontrak pengangkutan, dan / atau pembayaran biaya pengangkutan tersebut dibebankan kepada penumpang dan / atau pengirim barang”. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan selain sebagaimana yang disebut dalam pasal 186 juga menjamin atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan angkutan.⁸

Jaminan atas keselamatan penumpang menjadi tanggungjawab oleh Perusahaan angkutan umum. Secara yuridis telah tersirat dalam ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang”

Secara hakikat tujuan utama dari pengangkutan adalah untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, namun dalam pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih terdapat perusahaan angkutan umum yang kurang memperhatikan dan mengabaikan hak penumpang. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko yang mengungkapkan masih terlihat adanya angkutan umum yang masih melakukan pengangkutan yang over kapasitas atau melebihi batas angkut kendaraan. Bahkan terdapat armada

⁸ I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat, *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.6, (No.6), 2017. hal. 3-4

angkutan umum tertentu yang tidak lulus uji kelayakan jalan, antara lain fungsi rem, kemampuan emisi dan jalur lampu utama, intensitas tapak ban dan keakuratan spedometer.⁹

Penyedia jasa angkutan tentu tidak lepas dari hak dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Tanggung jawab utama perusahaan pengangkutan adalah merencanakan pengangkutan dari asal ke tujuan. Selain itu, penyedia jasa angkutan wajib menjamin keselamatan penumpang maupun barang yang diangkutnya sampai dengan tujuan yang telah ditentukan. Disisi lain, penumpang memiliki tanggungjawab untuk menanggung atau melakukan pembayaran atas jasa transportasi. Kewajiban utama penumpang atau pengirim barang adalah membayar biaya pengangkutan yang telah diperjanjikan.¹⁰

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Keselamatan Penumpang

Pelaku usaha di bidang angkutan umum harus memiliki izin yang membuktikan keabsahan usahanya, seperti izin usaha angkutan, jalur akses, dan hak menggunakan angkutan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ini dilakukan, maka dianggap sebagai salah satu perusahaan jasa angkut yang beroperasi secara resmi atau berlisensi. Selain itu, kendaraan angkutan umum diidentifikasi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dengan pemasangan plat nomor polisi atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan huruf hitam plat berwarna kuning.

Menelaah secara yuridis dari sudut pandang KUHD khususnya pada pasal 522, penyedia jasa angkutan wajib mengangkut orang dan / atau penumpang dengan selamat sampai tujuan. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka yang diderita penumpang sebagai akibat dari pengangkutan

⁹ Bambang Slamet Eko Sugistiyo, *Op.Cit.* hal. 17.

¹⁰ Martha Eri S, *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hal. 136

tersebut, kecuali kerugian yang disebabkan dari kesalahan penumpang itu sendiri (Pasal 1339 KUHPerdata dan 522 ayat (2) KUHD).¹¹

Perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, klausul tersebut dapat ditemukan dalam pasal 192 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian penumpang karena kecelakaan atau kematian yang terjadi akibat pengoperasiannya. Selain itu pula yang tidak kalah penting bahwa sebagai wujud tanggung jawab bagi korban kecelakaan maka perusahaan wajib mengikuti program asuransi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan amanat undang-undang pemerintah dapat mengembangkan bahkan membentuk perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang dibentuk atau dikembangkan lebih kita kenal dengan PT. Jasa Rahardja. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, menyatakan bahwa dana pertanggungan wajib untuk kecelakaan lalu lintas, pengelolaan dan pendistribusian asuransi atau pertanggungan untuk penumpang, pengemudi, dan pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan ditangani oleh PT. Jasa Rahardja. Oleh karena itu, keselamatan penumpang selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

Pemilik kendaraan wajib menjamin keselamatan penumpang dari kecelakaan, baik itu kecelakaan yang sifatnya ringan atau pun berat (kehilangan nyawa). Penumpang yang menggunakan angkutan umum tidak berizin (tidak resmi) dan menderita kerugian akibat kecelakaan, tidak berhak mendapatkan santunan asuransi karena yang berhak mendapatkan penggantian asuransi adalah penumpang yang sah berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.¹²

¹¹ I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hal. 4.

¹² Deity Yuningsih, Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No. 2, Juli 2016,

Selain mendapatkan asuransi kecelakaan dari perusahaan asuransi, jaminan keselamatan penumpang juga memberikan hak terhadap korban berupa pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan / atau pemerintah. Serta ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara konseptual, hukum positif telah mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam proses hukum, dan hal itu dilakukan atas dasar pihak yang melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau dasar terjadinya pelanggaran perjanjian yang disebabkan oleh suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kecerobohan.

Kepastian tanggung jawab atas kerugian penumpang pada penyedia jasa angkutan tentu tidak dapat dipisahkan dari perjanjian antara penumpang dan pengangkut yang sebelumnya telah dibuat secara baku. Perjanjian pengangkutan yang terjadi antara penumpang dengan pihak angkutan umum yang tidak sah atau tidak berizin hanya berdasarkan perjanjian tidak tertulis.¹³ Pengangkut wajib memenuhi segala tuntutan penumpang atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kecelakaan yang terjadi selama proses pengangkutan. Demikian juga dalam pengangkutan barang, penyedia jasa angkutan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita selama pengiriman barang yang diakibatkan oleh kelalaian dan segala sesuatu yang dapat membahayakan barang yang dikirim oleh pelanggan sampai dengan waktu barang tersebut dibongkar di area yang ditentukan, kecuali tentu saja, ada perjanjian lain yang berlaku.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sangat membatasi ruang lingkup tanggung jawab penyedia jasa transportasi, yang berarti bahwa sementara penyedia jasa transportasi bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa, penculikan penumpang, barang cacat, karena kesalahan penumpang atau pengirim.¹⁴

Jika penumpang mengajukan klaim atas kerugian karena pelanggaran

hal. 37.

¹³ *Ibid*, hal 38

¹⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Op.Cit*. hal. 4

perjanjian atau gangguan lain terhadap kinerja layanan transportasi, cukup dengan membuktikan bahwa kerugian telah diderita sebagai akibat dari transportasi. jika klaim penggantian kerugian ditolak maka penyedia jasa pengangkutan harus menunjukkan bahwa pengangkut tidak selalu bersalah. Jika bukti yang diberikan oleh pengangkut benar, maka penumpanglah yang harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tersebut memang benar-benar terjadi selama pelaksanaan layanan transportasi¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan *force majeure* atau *overmacht* (keadaan memaksa), adalah situasi atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan mencegah pelaku melakukan tugas atau bertindak dengan lalai sebelum melakukannya, sehingga tidak mungkin untuk menuduh mereka dari apa pun. Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dimaksud dengan konsep *pressure majeure (overmacht)* terdapat dalam Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445.¹⁶

Secara prinsip pertanggungjawaban secara hukum dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu tanggung jawab atas kesalahan, tanggung jawab karena praduga, serta tanggung jawab hukum mutlak. Maksud dari tanggung jawab atas kesalahan, dimana setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam perencanaan pengangkutan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahannya dan beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pemberi.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab karena praduga, dimana pengangkut dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pengaturan pengangkut tersebut, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Serta maksud dari tanggung jawab hukum mutlak, penyedia harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh pengguna sehubungan dengan transportasi yang diselenggarakan olehnya, tanpa perlu

¹⁵ I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha, *Loc. cit*

¹⁶ I Gede Parama Iswara dan I Wayan Wirawan, Akibat Hukum Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Oleh Pengangkut Dalam Keadaan Memaksa (Overmacht), *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.3, (No.1), 2015. hal.4.

menetapkan ada tidaknya kesalahan di pihak pengirim atau pengangkut.¹⁷

D. KESIMPULAN

Jaminan atas keselamatan penumpang menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan umum. Secara yuridis telah tersirat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai wujud tanggung jawab bagi korban kecelakaan maka perusahaan wajib mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemilik kendaraan wajib menjamin keselamatan penumpang dari kecelakaan, baik itu kecelakaan yang sifatnya ringan atau pun berat (kehilangan nyawa). Selain mendapatkan asuransi kecelakaan dari perusahaan asuransi, jaminan keselamatan penumpang juga memberikan hak terhadap korban berupa pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan / atau pemerintah. Serta ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
S, Martha Eri. 2017. *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, CV. Nata Karya : Ponorogo.
Zainuddin, Muhammad. 2019. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Istana Agency: Yogyakarta.

Jurnal :

- Astri, I Gusti Agung Ayu Laksmi dan I Dewa Made Suartha. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 6, (No. 6).
HSB, Putra Halomoan. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian*. Al-IhkamJurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, Vol. IX, (No. 1).
Iswara, I Gede Parama dan I Wayan Wirawan. 2015. *Akibat Hukum Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Oleh Pengangkut Dalam Keadaan Memaksa (Overmacht)*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 3, (No.1).
Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transformasi Darat*. Jurnal Yustitiabelen, Vol. 2, (No. 1).

¹⁷ Putra Halomoan HSB, *Op.Cit*, hal. 160-161.

Yuningsih, Deity. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan